



## PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara  
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara  
*mal waris* antara pihak-pihak:

**PENGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,  
bertempat tinggal di KAB. BONE. Dalam perkara ini diwakili oleh  
kuasanya, H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H. dan Guntur, S.H., Advokat  
dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar  
pada Pengadilan Agama Watampone Nomor 31/SK/IV/2016 tanggal 1  
April 2016, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

m e l a w a n

**TERGUGAT** , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,  
bertempat tinggal di KAB. BONE, sebagai **Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

**TURUT TERGUGAT 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah  
tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, sebagai **Turut Tergugat I  
Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi**.

**TURUT TERGUGAT 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah  
tangga, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak  
diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia,  
sebagai **Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi**.

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



**TURUT TERGUGAT 3**, umur 55 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi**.

**TURUT TERGUGAT 4**, umur 50 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi**.

**TURUT TERGUGAT 5**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat V Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai perkara ini seperti tertera dalam putusan sela tanggal 21 September 2016 Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Sebelum memutus pokok perkara.
- Menolak eksepsi tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara.
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap dipersidangan, sedang para turut tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun para turut tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh juru sita kepada para turut tergugat tersebut.

Bahwa penggugat telah mengajukan laporan hasil mediasi Nomor 0360/Pdt.G/2016/PA Wtp bertanggal 13 Juli 2016 dari mediator, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. yang melaksanakan upaya mediasi para pihak berperkara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan pula dipersidangan namun tidak berhasil, dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

## Dalam eksepsi;

- Bahwa Peradilan Agama Watampone, tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena tanah yang dijadikan obyek sengketa, adaalah milik tergugat yang diperoleh hibah dari ALMARHUM secara lisan pada tahun 1982 dan hibah secara formal pada tanggal 11 Maret 1999 di rumah kepala desa Waji. Sehingga sengketa ini adalah sengketa milik dan berdasarkan hukum acara perdata, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara milik. Yang mana sengketa milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri. Dan karena subjek dan objek sengketa a quo berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Watampone. Maka yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Watampone bukan Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan pada alasan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Watampone harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo. Sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat menyangga seluruh dalil penggugat vide surat gugatan, kecuali apa yang ternyata diakui oleh penggugat secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa segenap apa yang dikemukakan pada dalil eksepsi terdahulu, kiranya di pandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain.

Perihal pemilikan dan riwayat penguasaan obyek sengketa

3. Bahwa tidak benar kalau dikatakan tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C peninggalan dan atau harta warisan Talibbe Almarhum.

Yang benar adalah tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C adalah milik tergugat yang diperoleh hibah dari ALMARHUM secara lisan pada tahun 1982 dan hibah secara formal pada tanggal 11 Maret 1999. Karena tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C semula milik ALMARHUM.

ALMARHUM sendiri peroleh tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C dari ibunya bernama Isa Almarhumah. Sehingga tidak benar kalau dikatakan tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C adalah harta warisan Talibbe Almarhum. Sebab tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C Isa Almarhumah peroleh setelah berpisah dan atau setelah bercerai dengan suaminya bernama Talibbe Almarhum. Dan setelah Talibbe Almarhum

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Isa Almarhumah, kemudian menikai Tare Almarhumah. Orangtua (ibu) penggugat dan tergugat.

Dengan demikian anak Talibbe Almarhum dari istri keduanya bernama Tare Almarhumah. Tidak berhak atas tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C. Hal ini terbukti bahwa tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C bukan harta warisan Talibbe Almarhum. Sebab sebelum ALMARHUM meninggal dunia penggugat tidak pernah mengklaim bahwa tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C adalah peninggalan Talibbe Almarhum.

Sedangkan mengenai tanah sengketa D, tergugat tidak tahu menahu siapa yang punya dan siapa yang menjualnya, kapan dijualnya dan berapa harga jualnya. Serta dijual kemana, tergugat sama sekali tidak pernah tahu.

Perihal yang menjual tanah sengketa C

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang mengatakan bahwa yang mnejual tanah sengketa C adalah ALMARHUM.

Yang menjual tanah sengketa C adalah tergugat. Karena tanah sengketa C masuk dalam tanha yang diperoleh hibah dari ALMARHUM secara lisan pada tahun 1982 dan hibah secara formal pada tanggal 11 Maret 1999, dihadapan Pemerintah Kepala Desa Waji. Karena tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C terletak di wilayah KAB. BONE. Itulah sebabnya ALMARHUM ketika mau menghibahkan tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C secara formal kepada tergugat maka ALMARHUM mengajak tergugat pergi ke rumah Kepala Desa Waji. Untuk menghibahkan tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C kepada tergugat.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C adalah milik tergugat. Sedangkan penggugat tidak berhak atas tanah sengketa A, B, dan tanah sengketa C. Karenanya gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak dan atau gugatan tidak dapat diterima.

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa segala hal yang telah tersirat dalam eksepsi/jawaban gugatan konvensi di atas, mohon dikemukakan kembali dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa tanah sengketa huruf A dalam gugatan konvensi yang dikuasai tergugat rekonvensi adalah bahagian tanah yang dihibahkan ALMARHUM kepada penggugat rekonvensi secara lisan pada tahun 1982 dan secara formal pada tanggal 11 Maret 1999 dihadapan Pemerintah Kepala Desa Waji. Selanjutnya tanah sengketa A dalam gugatan konvensi tersebut selanjutnya disebut obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi.
3. Bahwa setelah penggugat rekonvensi diberikan tanah oleh ALMARHUM secara lisan, tergugat rekonvensi meminta kepada penggugat rekonvensi untuk mendirikan rumah di atas tanah pbyek sengketa dalam rekonvensi (yakni tanah sengketa huruf A dalam gugatan konvensi) pada sekitar tahun 1984. Karena tergugat rekonvensi tidak memiliki tanah perumahan. Dengan ketentuan apabila penggugat rekonvensi mau menggunakan tanah obyek sengketa dalam rekonvensi tersebut, maka tergugat rekonvensi harus menyerahkan tanah obyek sengketa dalam rekonvensi tersebut kepada penggugat rekonvensi tanpa syarat.
4. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang penggugat rekonvensi mau menggunakan tanah obyek sengketa dalam rekonvensi tersebut, sehingga sejak itu pula penggugat rekonvensi meminta kepada tergugat rekonvensi untuk meninggalkan tanah sengketa dalam rekonvensi, dan kalau tidak mau meninggalkan tanah sengketa dalam rekonvensi, kemudian penggugat rekonvensi menawarkan untuk membeli. Namun tergugat rekonvensi, tetap menempati dan menguasai tanah sengketa dalam rekonvensi dan juga tidak mau membeli dari penggugat rekonvensi.

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan tergugat rekonsensi yang tetap menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dalam rekonsensi dan juga tidak mau membeli tanah obyek sengketa dalam rekonsensi tersebut dari penggugat rekonsensi. Sementara penggugat rekonsensi sudah mau mengambil dan menggunakan tanah obyek sengketa dalam rekonsensi adalah tanpa hak. Karena perbuatannya melawan hukum.

6. Bahwa berbagai cara perdamaian telah ditempuh penggugat rekonsensi agar tergugat rekonsensi meninggalkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada penggugat rekonsensi sebagai pemilik yang sah, kalau tergugat rekonsensi tidak mau membeli dari penggugat, namun semuanya sia-sia belaka.

Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenaan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sebagai berikut:

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum penggugat konvensi untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam rekonsensi

Primair

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa huruf A gugatan konvensi sebagai obyek sengketa gugatan rekonsensi adalah milik

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



penggugat rekonsensi yang diperoleh hibah dari ALMARHUM secara lisan pada tahun 1982 dan secara formal pada tahun 1999.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat rekonsensi menempati dan menguasai obyek sengketa dalam rekonsensi dan tidak mau menyerahkan kepada penggugat rekonsensi sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam rekonsensi, serta juga tidak mau meninggalkan tanah obyek sengketa dalam rekonsensi, sementara penggugat rekonsensi sudah mau mengambil tanah obyek sengketa dalam rekonsensi adalah tanpa hak. Karenanya perbuatannya melawan hukum.

4. Menghukum tergugat rekonsensi dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan tanah obyek sengketa dalam rekonsensi atau membongkar dan membersihkan segala sesuatu bangunan rumah atau tanaman yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dalam rekonsensi selain yang ditanam dan dibangun oleh penggugat rekonsensi, selanjutnya memindahkan ke tempat lain dengan biaya sendiri, kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa dalam rekonsensi kepada penggugat rekonsensi tanpa syarat.

5. Menghukum tergugat rekonsensi dan kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan taat pada putusan.

6. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Subsida

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi tergugat konvensi/penggugat rekonsensi tersebut, penggugat

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan replik konvensinya dan jawaban rekonvensinya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

**Dalam konvensi;**

- Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat poin 3 yang menyatakan lokasi tanah sengketa tersebut adalah milik tergugat yang diperoleh hibah dari Almarhum ALMARHUM. Sebab selain menyalahi aturan mengenai pemberian hibah, tanah sengketa tersebut juga bukanlah milik ALMARHUM, jadi bagaimana mungkin tergugat mengklaim tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh hibah. Yang benar adalah lokasi tanah sengketa tersebut adalah milik pewaris yakni Talibbe Almarhum.
- Bahwa jawaban tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa poin D tergugat tidak tahu menahu adalah jawaban yang mengada-ngada, sebab tanah obyek sengketa poin D tersebut adalah bagian dari ALMARHUM yang diberikan oleh Almarhum Talibbe semasa hidupnya kepada Petta Malang, yang kemudian tanah poin D tersebut dijual kembali oleh Petta Malang.
- Bahwa tergugat telah mengakui secara nyata bahwa yang menjual tanah sengketa poin C adalah tergugat yang mana jawaban tergugat ini telah sesuai dengan dalil gugatan penggugat halaman 3 poin C. Sebab dalam gugatan penggugat didalilkan bahwa yang menjual tanah obyek sengketa poin C adalah tergugat dan sama sekali penggugat tidak pernah mengendalikan kalau obyek sengketa poin C dijual oleh ALMARHUM melainkan tanah sengketa yang dijual oleh ALMARHUM adalah poin D.
- Sedangkan alasan hibah yang menjadi alasan oleh tergugat menjual tanah obyek sengketa poin C sama sekali tidak benar dan tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang mengadili perkara ini menetapkan

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah obyek sengketa poin C yang telah dijual dan diakui secara nyata oleh tergugat ditetapkan sebagai bagian warisannya.

### Dalam rekonvensi;

- Bahwa dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi poin 2 ini hanyalah dalil pengulangan yang terus menerus didalilkan oleh penggugat rekonvensi tanpa dapat dibuktikan kebenarannya. Apa sebab dikatakan demikian? Sebabnya adalah penggugat rekonvensi terus menerus mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah pemberian hibah ALMARHUM pada tahun 1982. Padahal dalam aturan tidak dikenal yang namanya hibah secara lisan.

Berikut kami kutip aturan hibah untuk menyegarkan pemikiran penggugat rekonvensi/tergugat konvensi agar tidak terus menerus mendalilkan mengenai hibah lisan dan sebagainya:

Berikut kami uraikan syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUH Perdata:

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUH Perdata (Pasal 1677 KUH Perdata)
2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUH Perdata)
3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUH Perdata)
4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUH Perdata)

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), bagi mereka yang tunduk kepada KUH

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Namun, setelah lahirnya PP 24/1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT").

- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat rekonvensi poin 3 yang menyatakan bahwa pada tahun 1984 tergugat rekonvensi meminta izin kepada penggugat rekonvensi untuk mendirikan rumah di atas tanah sengketa. Sebab yang benar adalah tergugat rekonvensi lebih dahulu mendirikan rumah pada sekitar tahun 1960-an dan pada sekitar tahun 1970-an pada saat tergugat rekonvensi pulang dari merantau barulah ada rumah penggugat rekonvensi berdiri di atas tanah sengketa.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi poin 4 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2014 penggugat rekonvensi menandatangani dan meminta serta menawarkan tanah sengketa kepada tergugat untuk membeli tanah obyek sengketa, sebab antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi bertegur sapa atas tindakan penggugat yang rela melawan ibu kandungnya sendiri demi harta. Oleh karena itu apa yang didalilkan penggugat rekonvensi tersebut penuh dengan kebohongan. Terlebih lagi bagaimana mungkin tergugat rekonvensi mau membeli tanah yang jelas-jelas adalah harta warisan dari ayah kandungnya bernama Talibbe Almarhum.
- Bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi poin 5 yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum merupakan hal yang keliru dan tidak berdasar hukum, sebab bagaimana mungkin seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah warisan orang tuanya sendiri dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan penggugat poin 6 adalah suatu hal yang mengada-  
ngada dan tidak benar. Sebab antara penggugat dan tergugat sama sekali  
tidak pernah menempuh perdamaian baik secara kekeluargaan maupun  
dihadapan pemerintah setempat, olehnya itu diharapkan agar kiranya  
penggugat membuktikan dalil gugatannya tersebut yang menyatakan bahwa  
permasalahan ini telah menempuh perdamaian dalam proses pembuktian  
kelak.

Berdasar atas replik dan jawaban pengggugat konvensi/tergugat  
rekonvensi di atas maka demi tegaknya hukum *in casu* kepastian dan keadilan  
serta ketertiban hukum, sekali lagi dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia  
untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primair

## **Dalam konvensi**

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

## **Dalam rekonvensi**

- Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi seluruhnya  
setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tidak  
dapat diterima

## **Dalam konvensi dan rekonvensi**

- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar  
segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas dalil-dalil replik konvensi dan jawaban rekonvensi penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tersebut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik konvensinya dan replik rekonvensinya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawaban konvensinya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya.

Bahwa, atas dalil-dalil replik rekonvensi tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi tersebut, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensinya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti tertulis berupa;
  1. Sehelai fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.WTP Tanggal 19 November 2015, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "P1".
- Saksi-saksi di bawah sumpah, masing-masing;
  - ➔ Saksi kesatu; SAKSI, pada pokoknya menerangkan:
    - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
    - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat.
    - Bahwa penggugat dan tergugat bersaudara kandung, keduanya adalah anak dari Talibbe.

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Talibbe telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak. Yaitu satu orang dari istri pertama Talibbe yang bernama ALMARHUM, dan empat orang dari istri kedua talibbe.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Talibbe dan kedua orang istrinya meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pula kapan ALMARHUM meninggal dunia.
- Bahwa pada waktu ALMARHUM meninggal dunia, dia meninggalkan tiga orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang ditinggalkan oleh Talibbe pada waktu meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa antara penggugat dan tergugat yang saksi beli dari Petta Mala.
- Bahwa tanah yang dibeli saksi dari Petta Mala tersebut, menurut Petta Mala dia beli dari ALMARHUM.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, hanya saksi pernah mendengar orang dikampung saksi yang mengatakan bahwa tanah yang saksi beli tersebut pernah dikuasai oleh ALMARHUM dan sebelumnya pernah juga dikerjakan oleh Talibbe.
- Bahwa saksi lupa berapa harga tanah tersebut waktu saksi beli dari Petta Mala.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pula persis luas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki pula bukti pembelian tanah tersebut.
- Bahwa di bagian belakang tanah yang saksi beli masih ada tanah yang telah dijual pula oleh Petta Mala kepada Nurwati dan Sitti.

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut, di sebelah baratnya tanah Mattang, sebelah utara tanah Nurwati, sebelah timur jalanan dan sebelah selatan tanah Dg. Tabunga.
- Bahwa saksi telah 10 tahun bertetangga dengan penggugat.
- Saksi kedua; SAKSI, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat bersaudara kandung, keduanya adalah anak dari Talibbe.
  - Bahwa Talibbe telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak. Yaitu satu orang dari istri pertama Talibbe yang bernama ALMARHUM, dan empat orang dari istri kedua talibbe yaitu Mursalim, Tassakka, Sitti Saleha dan Tambe.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Talibbe dan kedua orang istrinya meninggal dunia.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pula kapan ALMARHUM meninggal dunia.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang ditinggalkan oleh Talibbe pada waktu meninggal dunia.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa antara penggugat dan tergugat yang saksi beli dari Petta Mala.
  - Bahwa menurut orang bahwa tanah yang saksi beli dari Petta Mala tersebut dibeli oleh Petta Mala dari ALMARHUM.
  - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut.

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pula persis luas tanah tersebut, yang saksi tahu bahwa tanah tersebut satu perumahan.
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut, di sebelah timur jalanan, sebelah selatan tanah H. Salipu, dan sebelah barat rumah Dg. Tasagga.
- ➔ Saksi ketiga; SAKSI, pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat bersaudara kandung, keduanya adalah anak dari Talibbe.
  - Bahwa semasa hidupnya Talibbe telah menikah dua kali.
  - Bahwa Talibbe dan kedua orang istrinya telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui persis kapan mereka meninggal dunia.
  - Bahwa pada waktu Talibbe meninggal dunia, dia meninggalkan 5 orang anak. Yaitu satu orang dari istri pertama yang bernama ALMARHUM, dan empat orang dari istri kedua.
  - Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang ditinggalkan oleh Talibbe pada waktu meninggal dunia.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa antara penggugat dan tergugat yang saksi beli dari Petta Mala.
  - Bahwa menurut keterangan dari Petta Mala bahwa tanah yang saksi beli tersebut dibeli oleh Petta Mala dari ALMARHUM.
  - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut.

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pula persis luas tanah tersebut, yang saksi tahu bahwa tanah tersebut satu perumahan.
- ➔ Saksi keempat; SAKSI, pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat bersaudara kandung, keduanya adalah anak dari Talibbe.
  - Bahwa semasa hidupnya Talibbe telah menikah dua kali.
  - Bahwa Talibbe dan kedua orang istrinya telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui persis kapan mereka meninggal dunia.
  - Bahwa pada waktu Talibbe meninggal dunia, dia meninggalkan 5 orang anak. Yaitu satu orang dari istri pertama yang bernama ALMARHUM, dan empat orang dari istri kedua.
  - Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia.
  - Bahwa pada waktu saksi berusia 15 tahun saksi pernah mendengar dari Talibbe yang pada waktu itu sedang mengerjakan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa antara penggugat dan tergugat bahwa tanah tersebut adalah miliknya (Talibbe).
  - Bahwa saksi sering melihat Talibbe membayar pajak tanah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti tertulis berupa;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sehelai fotokopi Surat Keterangan Pemberian (Hibah) tanggal 11 Maret 1999, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "TK/PR".
- Saksi-saksi di bawah sumpah, masing-masing:
  - ➔ Saksi kesatu; Suddin bin Parakkasi, pada pokoknya menerangkan:
    - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
    - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat.
    - Bahwa penggugat dan tergugat bersaudara kandung.
    - Bahwa ayah kandung penggugat dan tergugat bernama Talibbe sudah meninggal dunia.
    - Bahwa semasa hidupnya Talibbe telah dua kali menikah, yaitu istri pertamanya bernama Isa dan istri keduanya bernama Tare.
    - Bahwa dari istri pertama Talibbe melahirkan dua orang anak, namun yg saksi tahu adalah ALMARHUM. Dan dari istri kedua Talibbe melahirkan empat orang anak, masing-masing bernama Tassakka, Saleha, Tame dan Mursalim.
    - Bahwa kedua orang istri Talibbe tersebut telah meninggal dunia. Bernama Tare.
    - Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak, namun hanya satu orang saja yang saksi tahu yaitu Tamrin.
    - Bahwa saksi mengetahui kalau ALMARHUM telah memberikan tanah kepada Tassaka seluas 40 m X 60 m dengan batas sebelah

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara rumah H. Salipu, sebelah timur jalanan, sebelah selatan tanah Ngenre Dg. Pawawo dan sebelah barat tanah Dg. Manessa.

- Bahwa ALMARHUM pernah juga menjual tanah yang sekarang di bawah penguasaan orang lain.
  - Bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari ibunya yang bernama Isa, bukan pemberian dari ayahnya.
  - Bahwa sejak saksi pernah diberitahukan oleh saudara kandung Talibbe bahwa tanah tersebut milik ALMARHUM dari ibunya dengan pesan agar jangan ada yang saling ganggu di kemudian hari.
- ➔ Saksi kedua; Beddu Halim bin Makkuase, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para penggugat dan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat bersaudara kandung.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh penggugat dengan tergugat, yaitu tanah yang diberikan oleh ALMARHUM kepada saudara sebaknya yang bernama Tassakka.
  - Bahwa saksi sendiri mendengar sendiri waktu ALMARHUM memberikan tanah tersebut karena saksi berada di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada gugatannya, akhirnya penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada dalil-dalil konvensi dan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensinya karena berdasarkan dalil-dalil penggugat dan dalil-dalil tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka tergugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara dengan menyatakan sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, maka ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

**Dalam Konvensi.**

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat konvensi telah mengajukan eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 360/Pdt.G/2016/PA. Wtp. Tanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tergugat konvensi ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa jawaban tergugat konvensi adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi, maka sebagian dalil-dalil penggugat konvensi diakui dan tidak dibantah oleh tergugat konvensi, serta sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat konvensi yang diakui dan tidak dibantah oleh tergugat konvensi pada pokoknya adalah:

- Bahwa Talibbe telah meninggal dunia pada tahun 1980, dan semasa hidupnya menikah dua kali, yakni dengan Isa (istri pertama, meninggal dunia pada tahun 1970), dan Tare Dg. Matajang binti A. Mappa Petta Ratte (istri kedua, telah meninggal dunia pada tahun 2007).
- Bahwa pada waktu meninggal dunia, Talibbe meninggalkan satu orang anak dari istri pertamanya yang bernama ALMARHUM bin Talibbe. Dan 4 orang anak dari istri keduanya, yaitu; 1. PENGGUGAT (penggugat), 2. Tassaka binti Talibbe (tergugat), 3. TURUT TERGUGAT 1 ( turut tergugat I), dan 4. H. Mursalim bin Talibbe (turut tergugat II).
- Bahwa ALMARHUM bin Talibbe telah meninggal dunia pada tahun 1999, sedang istri ALMARHUM yang bernama Manisi telah meninggal dunia pada tahun 1985.
- Bahwa ALMARHUM bin Talibbe pada waktu meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak, yaitu; 1. TURUT TERGUGAT 3 (turut tergugat III), 2. TURUT TERGUGAT 4 (turut tergugat IV), 3. TURUT TERGUGAT 5 (turut tergugat V).

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Talibbe dan kedua orang istrinya telah meninggal dunia dan kedua orangtua mereka meninggal dunia terlebih dahulu dari mereka.
- Bahwa ahli waris almarhum Talibbe berjumlah 7 orang sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat konvensi yang dibantah oleh tergugat konvensi sementara penggugat konvensi tetap pada dalil-dalilnya, pada pokoknya bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum Talibbe meninggalkan pula harta yang terdiri dari;

1. Tanah perumahan yang dikuasai oleh penggugat konvensi, seluas  $\pm 869$  m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut pada poin 2.a gugatan penggugat konvensi.
2. Tanah perumahan yang dikuasai oleh tergugat konvensi, seluas  $\pm 2567,5$  m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut pada poin 2.b gugatan penggugat konvensi.
3. Tanah perumahan yang telah dijual oleh tergugat konvensi, seluas  $\pm 908,5$  m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut pada poin 2.c gugatan penggugat konvensi.
4. Tanah perumahan yang telah dijual oleh almarhum ALMARHUM semasa hidupnya, terletak di KAB. BONE. Seluas  $\pm 2.835$  m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut pada poin 2.d gugatan penggugat konvensi.
5. Bahwa harta benda pewaris sebagaimana terurai di atas yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris almarhum Talibbe.

Sementara tergugat konvensi menyatakan pada pokoknya:

1. Bahwa obyek sengketa poin 2.a dan 2.b bukan merupakan harta warisan almarhum Talibbe, melainkan harta milik almarhum ALMARHUM yang diperoleh dari ibunya.
2. Bahwa obyek sengketa point 2.c bukan merupakan harta warisan almarhum Talibbe, melainkan harta milik almarhum ALMARHUM yang

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari ibunya kemudian dihibahkan oleh ALMARHUM kepada Tergugat konvensi pada tahun 1982.

3. Bahwa obyek sengketa point 2.d Tergugat konvensi tidak mengetahui siapa yang punya dan siapa yang menjualnya.

4. Bahwa seluruh obyek sengketa diperoleh oleh almarhum ALMARHUM dari ibunya yang bernama Isa, sedang Isa memperolehnya setelah pisah dengan almarhum Talibbe.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat konvensi yang diakui dan tidak dibantah oleh tergugat konvensi majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang telah terungkap.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi tersebut, majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah, Apakah tanah perumahan sebagaimana obyek sengketa point 2.a, 2.b, 2.c, dan 2.d dalam gugatan penggugat konvensi merupakan harta peninggalan almarhum Talibbe yang belum pernah dibagi secara waris kepada seluruh ahli warisnya?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan penggugat konvensi dibantah oleh tergugat konvensi, maka penggugat konvensi dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, menggugat konvensi telah mengajukan alat bukti surat yaitu "P1" yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P1 yang berupa foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut ada kaitan dengan obyek perkara, namun majelis menilai bahwa penyebab tidak diterimanya pokok perkara dalam putusan tersebut karena eksepsi tergugat konvensi dikabulkan

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Watampone. Dan putusan Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 pada pokoknya menyatakan bahwa "...dalam proses persidangan telah diketahui adanya bukti berkaitan dengan hibah yang didalilkan oleh penggugat bahwa bukti tersebut adalah mengenai hibah dari ALMARHUM kepada penggugat (Tassakka), sehingga berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tersebut maka untuk mengetahui apakah proses hibah sah ataukah tidak dan untuk mengetahui apakah proses hibah yang dilakukan oleh ALMARHUM tersebut merugikan ahli waris ALMARHUM ataukah tidak, hal tersebut haruslah diadili melalui proses persidangan pada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Watampone begitu pula berkaitan dengan dalil bantahan sebagaimana diuraikan oleh para tergugat melalui kuasa hukumnya yaitu berkaitan dengan proses waris atas tanah obyek sengketa *a quo* dari orangtua tergugat I kepada para tergugat...".

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P1 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya karena tidak dapat menjadi bukti adanya obyek sengketa merupakan harta milik yang ditinggalkan oleh Talibbe pada waktu meninggal dunia sebagaimana yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat konvensi juga telah menghadirkan bukti empat orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama; SAKSI, SAKSI, SAKSI, dan SAKSI yang secara formil diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan keempat orang saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa para saksi mengenal para pihak berperkara.
- Bahwa para saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara.

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui penggugat konvensi dan tergugat konvensi adalah saudara kandung, yaitu anak kandung Talibbe dan isteri keduanya.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya Talibbe telah menikah dua kali.
- Bahwa para saksi mengetahui Talibbe dan kedua orang istrinya telah meninggal dunia, namun para saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya Talibbe dan kedua orang istrinya tersebut.
- Bahwa para saksi mengetahui anak Talibbe dari istrinya yang pertama, yaitu bernama ALMARHUM bin Talibbe.
- Bahwa para saksi tidak mengetahui kapan ALMARHUM meninggal dunia.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Talibbe dan istrinya yang kedua meninggalkan empat orang anak, diantaranya adalah penggugat konvensi dan tergugat konvensi.
- Bahwa saksi kesatu, kedua, dan ketiga telah membeli tanah perumahan masing-masing satu petak dari Petta Mala.
- Bahwa saksi kesatu, kedua dan ketiga mengetahui dari Petta Mala bahwa tanah perumahan yang dibeli para saksi tersebut dibeli oleh Petta Mala dari ALMARHUM.
- Bahwa saksi kesatu hanya mendengar dari orang lain bahwa tanah yang dibeli oleh saksi kesatu tersebut sebelum dijual oleh ALMARHUM kepada Petta Mala, tanah tersebut pernah dikerjakan oleh Talibbe.
- Bahwa saksi kedua dan saksi ketiga tidak mengetahui asal usul tanah yang mereka beli dari Petta Mala tersebut.

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keempat menyatakan bahwa pada waktu saksi berusia 15 tahun, saksi melihat Talibbe sedang bekerja di atas tanah sengketa dan pada waktu itu Talibbe mengaku sebagai pemilik tanah tersebut

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka mengetahui dari Petta Mala bahwa tanah perumahan yang dibeli para saksi tersebut dibeli oleh Petta Mala dari ALMARHUM, namun saksi kesatu hanya mendengar dari orang lain bahwa Talibbe pernah mengerjakan obyek sengketa tersebut sebelum ALMARHUM menjualnya kepada Petta Mala, oleh karenanya hanya berupa *testimonium de auditu* karena keterangan saksi hanya diperoleh dari orang lain dan bukan didengar dan dialami sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Talibbe pernah mengatakan kepada saksi pada waktu saksi masih berumur 15 tahun bahwa Talibbe yang memiliki tanah obyek sengketa, majelis hakim menilai tidak berdasar fakta dan hukum karena bila keterangan saksi tersebut dibenarkan berarti saksi diberitahukan oleh Talibbe pada tahun 1984 ketika saksi berumur 15 tahun karena saksi lahir pada tahun 1969, hal ini bertentangan dengan fakta dari dalil gugatan penggugat konvensi sendiri pada angka I dan tidak dibantah oleh tergugat konvensi yang menyatakan bahwa Talibbe meninggal dunia pada tahun 1980. Dengan demikian keterangan saksi keempat tersebut tidak dapat dipercaya dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa dalil penggugat konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan dari almarhum pewaris Talibbe tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga dapat dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp





Menimbang, bahwa dua orang yang dihadirkan oleh tergugat konvensi telah disumpah di persidangan masing-masing bernama; Suddin bin Parakkasi dan Beddu Halim bin Makkuase secara formil diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut disimpulkan bahwa saksi kesatu mengetahui kalau tanah obyek sengketa adalah milik ALMARHUM yang diperoleh dari ibunya yang bernama Isa, sedang saksi kedua mengetahui kalau tanah obyek sengketa telah diberikan oleh ALMARHUM kepada saudara seapaknya yang bernama Tassakka.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tergugat konvensi tersebut majelis hakim menilai masing-masing berdiri sendiri tanpa saling bersesuaian sehingga tidak dapat dipertimbangkan karena keterangan satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat konvensi tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak.

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam perkara konvensi mengajukan gugatan balik maka tergugat konvensi tersebut selanjutnya disebut dan menjadi penggugat rekonvensi, sedang penggugat dalam perkara konvensi selanjutnya disebut dan menjadi tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa jawaban tergugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di muka.

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang ada hubungannya dengan reconvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan reconvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi/tergugat reconvensi ditolak sedang perkara reconvensi assesoir dengan perkara konvensi, maka segala dalil yang berkaitan dengan perkara reconvensi ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan reconvensi penggugat reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **Dalam Konvensi dan Reconvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan penggugat konvensi/tergugat reconvensi ditolak, maka penggugat konvensi/tergugat reconvensi berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg penggugat konvensi/tergugat reconvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nonmor 3 Tahun 2006 serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi;**

#### **Dalam Eksepsi,**

- Menolak eksepsi tergugat konvensi.

#### **Dalam Pokok Perkara,**

- Menolak gugatan penggugat konvensi.

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 H., oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi/Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Drs. Makmur,  
M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti,

Dra. Nuraeni

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	1.100.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
Jumlah		:	Rp	1.191.000,00
(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp